



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Satrina Ahama binti Darson Ahama, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (RSUD Banggai), pendidikan D3, tempat kediaman di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak:

Nama : Nabila binti Darson Ahama

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Alamat : Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut

Adapun alasan/dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida;
2. Bahwa Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 1990 sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 109/A1/II/3/1990, tertanggal 4 November 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Safrin Ahama bin Darson Ahama, laki-laki, lahir di Banggai, tanggal 23 Juli 1990;
 - b. Satrina Ahama binti Darson Ahama, perempuan, lahir di Banggai, tanggal 5 November 1991;
 - c. Safitri Ahama binti Darson Ahama, perempuan, lahir di Banggai, Tanggal 11 Maret 1993;
 - d. Nabila binti Darson Ahama, perempuan, lahir di Banggai, Tanggal 24 September 2006;
4. Bahwa Nabila binti Darson Ahama adalah benar anak kandung dari Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7310/LT/2014, tertanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa pasangan suami-isteri tersebut saat ini telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian Alm. Darson bin Ahama Nomor 7211-KM-081112016-0002 tertanggal 10 November 2016 dan Almh. Nasida binti Fuida Nomor 7211-KM-08112016-0001 tertanggal 10 November 2016;
6. Bahwa saat ini Nabila binti Darson Ahama tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sejak Tahun 2013;
7. Bahwa oleh karena Nabila binti Darson Ahama adalah anak yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa, sehingga tidak dapat melakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum secara sendiri, untuk itu Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah;

8. Bahwa Pemohon sebagai anak kandung (Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida) akan sanggup untuk mengurus anak tersebut (Nabila binti Darson Ahama) baik dalam kehidupan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak sampai anak tersebut berumur Mumayyiz/dewasa menurut hukum dan tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Nabila binti Darson Ahama, lahir pada tanggal 24 September 2006, umur 14 (empat belas) tahun, di bawah perwalian Pemohon (Satrina Ahama binti Darson Ahama);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan sebelumnya Majelis Hakim telah memberi saran yang cukup kaitannya dengan perkara ini agar Pemohon menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7207024511910001, tertanggal 4 November 2019 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 711010811160004, tanggal 4 November 2019 atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran tanggal 22 Desember 2014 atas nama Nabila yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Darson Ahama bin Tumping Ahama dan Nasida binti Ramli, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian tanggal 10 November 2016 atas nama Nasida yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian tanggal 10 November 2016 atas nama Darsin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Safitri Ahama binti Darson**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nabila binti Darson;
- Bahwa Nabila binti Darson adalah anak yang masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, anak Nabila binti Darson tinggal bersama Pemohon dan mengurus segala keperluannya sebelum tinggal bersama kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Nabila binti Darson telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara saksi telah sepakat untuk menyerahkan pengurusan harta warisan Nabila binti Darson kepada Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon yaitu untuk mengurus kelengkapan berkas persyaratan jual-beli tanah warisan bagian Nabila binti Darson;

2. Hadi Hadioanto Laode Hasirun bin Abu Laode Hasirun, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nabila binti Darson;
- Bahwa Nabila binti Darson adalah anak yang masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, anak Nabila binti Darson tinggal bersama Pemohon dan mengurus segala keperluannya sebelum tinggal bersama kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Nabila binti Darson telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara saksi telah sepakat untuk menyerahkan pengurusan harta warisan Nabila binti Darson kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon yaitu untuk mengurus kelengkapan berkas persyaratan jual-beli tanah warisan bagian Nabila binti Darson;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak bernama Nabila binti Darson Ahama, lahir tanggal 24 September 2006 putri dari pasangan suami istri bernama Darson bin Ahama dan Nasida binti Fuida, dengan alasan orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan tidak ada yang mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah karena anak tersebut belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kependudukan Pemohon), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua anak bernama Nabila yang telah menikah pada tanggal 3 Februari 1990 di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon serta anak bernama Nabila hidup dalam satu keluarga dan berada di wilayah Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kematian) atas nama Darson dan Nasida merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Drason bon Ahama dan Nasida binti Fuida adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan Drason bon Ahama dan Nasida binti Fuida telah memperoleh 4 (empat) orang anak, dan Nabila adalah anak keempat, lahir tanggal 24 September 2006;
3. Bahwa orang tua anak tersebut Darson bon Ahama dan Nasida binti Fuida telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian Alm. Darson bin Ahama Nomor 7211-KM-081112016-0002 tertanggal 10 November 2016 dan Almh. Nasida binti Fuida Nomor 7211-KM-08112016-0001 tertanggal 10 November 2016, sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nabila binti Darson Ahama dan anak tersebut sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa perwalian ini dimaksudkan khusus dipergunakan sebagai mengurus berkas penjualan tanah warisan milik Nabila binti Darson;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa anak Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida yang bernama : Nabila, lahir tanggal 24 September 2006 yang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini sudah mencapai umurnya 14 tahun, sehingga masih berada di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, namun orang tua anak tersebut yakni Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida telah meninggal dunia, sehingga tidak ada yang menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun (21 tahun KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah yang ditunjuk sebagai wali terhadap anak bernama Nabila binti Darson Ahama berdasarkan kesepakatan keluarga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Satrina Ahama binti Darson Ahama) sebagai wali dari anak Alm. Darson bin Ahama dan Almh. Nasida binti Fuida yang bernama Nabila binti Darson Ahama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan penetapan perwalian ini dapat dipergunakan untuk mengurus berkas kelengkapan penjualan tanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Satrina Ahama binti Darson Ahama) sebagai wali dari anak yang bernama Nabila binti Darson Ahama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 Hijriah., oleh kami **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	191.000,00
--------	-----	------------

Terbilang : (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bgi